

KK
Per 95/99
Mar
L

SKRIPSI

ANNA MARIA

**LEMBAGA PILIHAN HUKUM
DALAM SENGKETA WARIS ANAK ANGGAT
MENURUT HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1999**


**LEMBAGA PILIHAN HUKUM
DALAM SENGKETA WARIS ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Afdel S.H., MS.
NIP. 130 517 143


Anna Maria
NIM. 039414053

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problem bagi masyarakat, terutama dalam hal ketentuan hukumnya.

Dari beberapa aturan yang sudah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa dasar hukum pengangkatan anak yang semula hanya hukum adat dan staatsblad 1917 nomor 129 telah mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang menyangkut pengangkatan anak semakin meningkat.

Anak angkat menurut pandangan Islam bukanlah ahli waris karena dia tidak lahir dari tetesan darah orang tua angkatnya. Namun masih dimungkinkan untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat yang dibuat orang tua angkatnya sebelum meninggal dunia.

Beraneka macam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dalam perkembangannya mengakibatkan masyarakat mengalami gesekan nilai-nilai yang dibawa oleh masing-masing sistem hukum. Gesekan nilai-nilai ini membawa

manusia kepada kebebasan memilih hukum yang dirasakan menguntungkan dirinya. Suatu sistem hukum yang semula dirasakan adil akhirnya dianggap tidak adil dan mulai ditinggalkan. Salah satu contohnya adalah masalah warisan.

Hal ini tidak terlepas dari gambaran tentang pergolakan lama antara Islam dan adat yang dikenal dengan nama teori Resepsi yang bertujuan untuk membendung perkembangan penggunaan hukum Islam dan sebaliknya pemerintah Hindia Belanda itu mendorong pemberlakuan hukum adat. Bermula dari Pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan ketentuan pembatasan wewenang Pengadilan Agama dalam hal waris dan wakaf pada tahun 1937. Mulai tahun itu perselisihan dalam soal waris dan wakaf diadili oleh Pengadilan Negeri, yang mendasarkan keputusannya atas hukum adat bukan hukum Islam.

Teori Resepsi ini sangat kuat pengaruhnya di kalangan para praktisi hukum hasil didikan Belanda. Dampak yang terlihat dalam praktek peradilan yaitu terhadap kasus-kasus warisan orang Islam banyak yang diajukan ke Pengadilan Negeri dan diputus berdasar hukum adat. Praktek demikian telah berlangsung lebih dari setengah abad sehingga akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menentukan Pengadilan Agama sebagai

badan peradilan yang berkompeten dalam mengadili perkara warisan orang Islam.

Adanya peralihan wewenang mengadili perkara warisan orang Islam dari pengadilan negeri ke pengadilan agama, menimbulkan kiat pengikut setia teori resepsi untuk tetap memfungsikan peranan pengadilan negeri dalam menangani perkara waris orang Islam melalui lembaga pilihan hukum.

Akibatnya muncul dualisme peradilan yang merasa berwenang mengadili sengketa warisan orang Islam yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Perlu diingat bahwa arah yang dituju teori resepsi ini, sangat bertentangan dengan tujuan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Karena hasil akhir dari teori ini adalah penggunaan hukum adat untuk mengadili perkara warisan penduduk pribumi yang sebagian besar beragama Islam. Sedangkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatakan bahwa kewenangan mengadili perkara warisan orang Islam diserahkan kepada pengadilan agama dengan mendasarkan keputusannya kepada hukum Islam.

Ketentuan tentang hukum waris diambil langsung dari sumber hukum Islam dalam Al-qur'an tidak perlu diragukan kebenarannya karena bersumber dari Allah SWT, pasti adil dan ada hikmahnya. Apabila dirasakan kurang adil, hal ini

disebabkan oleh metode interpretasi terhadap suatu ketentuan. Ketentuan hukum waris ini dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi orang Islam dalam penyelesaian pembagian warisan. Aturan hukum yang terhimpun dalam KHI ini dijadikan pedoman Pengadilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dilihat dari perspektif hukum Islam putusan atau penetapan hakim yang mengesahkan seorang anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, adalah putusan atau penetapan yang bertentangan dengan hukum Allah. Perbuatan itu jelas diancam oleh Allah sesuai dengan ketentuan Surat An-nisa ayat 14 sebagaimana tersebut di atas.

2. Saran

1. Undang-undang yang bersifat nasional tentang pengangkatan anak harus segera disusun.
2. Staatsblad 1917 nomor 129 sebaiknya segera dicabut karena banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang yang sudah semakin maju, contohnya adalah pasal 5, 6, 10 (1), dan 15 (2) dan (3).

3. Hakim diharapkan tidak ragu-ragu dalam memutuskan apakah anak angkat boleh diberikan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya atau tidak. Keraguan semacam itu bisa teratasi apabila dikembangkan pemahaman yang lebih tepat terhadap ajaran Islam dalam Al-Qur'an, surat An-nisa ayat 14 yang menentukan: "Barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya serta melanggar ketentuannya, Allah memasukkannya ke dalam neraka...".
4. Untuk meningkatkan peran Pengadilan Agama, sudah saatnya perlu dilakukan pengkajian mengenai tingkat pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama, apalagi mengingat peran Peradilan Agama dalam pembinaan hukum nasional mempunyai arti penting karena wewenang peradilan agama adalah inti hukum kekeluargaan dan inti hukum kebendaan atau harta kekayaan (hukum waris).
5. Dengan demikian berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang alami, kita akan bisa memberikan respons yang positif terhadap eksistensi adopsi dilihat dari sudut Hukum Islam. Bertolak dari hal-hal yang diuraikan di atas, dapat diuraikan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan